

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa ;

Tempat lahir : Senggigi – Lombok Barat;
 Umur/Tanggal lahir : XX Tahun /XX Agustus XXXX;

4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lombok Barat ;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

9. Pendidikan : SMK tidak tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa Najamudin Alias Ajam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024:
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November
 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Lalu Muhammad Teguh Suryadi,S.H.,Advokat, Konsultan Hukum & Associates Teguh Suryadi, S.H., & Partner yang beralamat di Jln. Gang Sunan Giri 2 No.10 B, Muhajirin Desa Sesela Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	А	A
	M	1	2





Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 276/SK.Pid/2024/PN Mtr tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor
 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan
 Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa NAJAMUDIN als AJAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa NAJAMUDIN als. AJAM dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
- 4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan/ pledoi Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya :

Sesuai dengan luka Visum Et Repertum yang menyatakan luka robek tidak menunjukan siapa pelakunya oleh karena Anak Korban juga pernah berhubungan badan dengan orang lain;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/ pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa NAJAMUDIN als AJAM, pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita anak korban Anak di antar oleh Ibunya yakni saksi HAYATUS SARIFUL IZOMI kerumah terdakwa NAJAMUDIN yang merupakan bapak kandung anak Anakyang beralamat di Dsn. Senggigi Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar.

Bahwa pada malam harinya anak korban tidur di kamar, sedangkan terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras, karena rumah terdakwa NAJAMUDIN hanya memiliki satu kamar tidur. Ketika korban bangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita tiba-tiba anak Anakmenyadari bahwa terdakwa NAJAMUDIN tidur disampingnya sambil memeluk anak korban, dimana anak korban tidak tahu kapan terdakwa NAJAMUDIN masuk kekamar. Kemudian anak korban bangun dan mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Anak korban kemudian diantar oleh terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut, anak korban tidak ada merasa curiga kepada terdakwa NAJAMUDIN karena anak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa bersama orang tua kandungnya. Siang harinya anak korban di jemput di sekolah oleh terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumah terdakwa. Kemudian pada malam harinya, anak korban kembali tidur di kamar dan terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras seperti malam sebelumnya.

Bahwa setelah memasuki hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, tiba-tiba anak korban terbangun karena merasakan bibirnya di cium dan setelah membuka mata ternyata dilakukan oleh terdakwa NAJAMUDIN. Kemudian anak korban tertidur lagi karena masih merasa ngantuk tanpa ada rasa curiga karena korban berpikir mungkin terdakwa NAJAMUDIN dingin di luar, sehingga korban membiarkan terdakwa NAJAMUDIN tidur di dalam bersama anak korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita anak korban bangun untuk mandi dan bersiap untuk sekolah lalu diantar oleh terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut , anak korban tidak merasa curiga kepada terdakwa NAJAMUDIN karena korban merasa bersama orang tuanya, kemudian siang harinya korban kembali di jemput oleh terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumahnya.

Bahwa setelah memasuki hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita anak korban terbangun karena terdakwa NAJAMUDIN tiba-tiba sudah berada di kamar tanpa menggunakan baju lalu mencium bibir anak korban sambil menghisap bibir anak korban kemudian terdakwa NAJAMUDIN juga mencium pipi kiri, kanan dan kening anak korban, kemudian tangan kanan NAJAMUDIN meraba dari perut sampai payudara korban sambil menaikan baju yang korban gunakan sampai ke leher, kemudian terdakwa NAJAMUDIN juga meremas payudara kanan korban dari dalam miniset menggunakan tangan kiri berkali-kali. Atas perbuatan terdakwsa, anak korban tidak berani berteriak atau ngomong karena anak korban merasa takut, sehingga korban anak hanya diam saja tanpa berani melawan, kemudian terdakwa NAJAMUDIN mengangkat korban keatas badannya dengan posisi terdakwa NAJAMUDIN tidur terlentang dan anak korban berada di atasnya dengan posisi tengkurap dan kaki korban sudah terbuka, kemudian terdakwa NAJAMUDIN menurunkan celana dan celana dalam korban sampai lutut, setelah itu terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pinggang korban untuk memasukan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara kedua tangan terdakwa NAJAMUDIN berada di pantat korban, kemudian korban merasakan kemaluan terdakwa NAJAMUDIN masuk

> Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr K A A Paraf M 1 2





putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pantat korban atas bawah menggunakan kedua tangannya yang masih berada di pantat korban berkali-kali. Setelah itu terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan kemaluannya dan memasukan jari tangan kanannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit kemudian setelah itu terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan spermanya, namun korban tidak tahu apakah terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan sperma atau tidak namun anak korban merasakan ada cairan di kemaluannya, setelah itu terdakwa NAJAMUDIN langsung menurunkan korban dari badannya. Setelah itu terdakwa langsung menaikan celana korban dan menurunkan baju anak korban kemudian terdakwa NAJAMUDIN memeluk korban sambil berkata "SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU KARENA SAYA KANGEN SAMA KAMU, SAYA GAK MAU KAMU PACARAN,SAYA GAK MAU KAMU DI SENTUH ORANG LAIN". Kemudian anak korban tidur membelakangi terdakwa NAJAMUDIN sambil menangis karena korban merasa kecewa, takut, sakit hati dan merasa sakit pada vaginanya, kemudian korban tertidur dan bangun pukul 05.00 wita. Lalu korban siap-siap untuk sekolah, kemudian korban berangkat kesekolah menggunakan motor terdakwa dan di beri uang saku Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat pulang sekolah korban langsung kerumah ibu korbannya, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya yang bernama MUHAMAD NABIL ABDUL WAHID kemudian pacar korban menyuruh korban untuk menceritakan kepada ibunya dan kemudian pada malam harinya anak korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibunya sambil mengatakan tidak mau lagi menginap dirumah terdakwa karena sudah sudah disetubuhi. Saksi HAYATUN SARIPUL IZOMI langsung menangis dan lemas. Setelah itu saksi IZOMI langsung mengajak anak korban untuk mengambil pakaiannya kerumah terdakwa namun ibu korban tidak bertemu dengan terdakwa karena sedang tidak berada dirumah sehingga anak korban pulang kerumah ibunya. Setelah itu saksi IZOMI pergi lagi mencari terdakwa ke Kebon Talo ditemani oleh saksi MUHAMAD NABIL dan bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung meninggalkan saksi IZOMI dengan sepeda motor.

Bahwa setelah berkonsultasi dengan Kadus, akhirnya saksi IZOMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi. Maka kemudian anak korban dibawa ke RS Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan Visum. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/360/X/Rumkit

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

33 1 atasan Nomon 13 4 /1 la.	Jus/	2027/	1 14 14	1
	K	Α	Α	
Paraf	М	1	2	





putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

- Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam tiga, lima, tujuh yang tidak mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan.
- Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam sembilan, mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Pada permukaan selaput dara terdapat robekan lama yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN Als. AJAM sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2), ayat (3) Jo pasal 76 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NAJAMUDIN Als. AJAM, pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita anak korban Anakdi antar oleh Ibunya yakni saksi HAYATUS SARIFUL IZOMI kerumah terdakwa NAJAMUDIN yang merupakan bapak kandung anak Anakyang beralamat di Dsn. Senggigi Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar.

Bahwa pada malam harinya anak korban tidur di kamar, sedangkan terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras, karena rumah terdakwa NAJAMUDIN hanya memiliki satu kamar tidur. Ketika korban bangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita tiba-tiba anak Anakmenyadari bahwa terdakwa NAJAMUDIN tidur disampingnya sambil memeluk anak korban, dimana anak korban tidak tahu kapan terdakwa NAJAMUDIN masuk kekamar. Kemudian anak korban bangun dan mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Anak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian diantar oleh terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut, anak korban tidak ada merasa curiga kepada terdakwa NAJAMUDIN karena anak korban merasa bersama orang tua kandungnya. Siang harinya anak korban di jemput di sekolah oleh terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumah terdakwa. Kemudian pada malam harinya, anak korban kembali tidur di kamar dan terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras seperti malam sebelumnya.

Bahwa setelah memasuki hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, tiba-tiba anak korban terbangun karena merasakan bibirnya di cium dan setelah membuka mata ternyata dilakukan oleh terdakwa NAJAMUDIN. Kemudian anak korban tertidur lagi karena masih merasa ngantuk tanpa ada rasa curiga karena korban berpikir mungkin terdakwa NAJAMUDIN dingin di luar, sehingga korban membiarkan terdakwa NAJAMUDIN tidur di dalam bersama anak korban.

Kemudian sekitar pukul 05.00 wita anak korban bangun untuk mandi dan bersiap untuk sekolah lalu diantar oleh terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut , anak korban tidak merasa curiga kepada terdakwa NAJAMUDIN karena korban merasa bersama orang tuanya, kemudian siang harinya korban kembali di jemput oleh terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumahnya.

Bahwa setelah memasuki hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita anak korban terbangun karena terdakwa NAJAMUDIN tiba-tiba sudah berada di kamar tanpa menggunakan baju lalu mencium bibir anak korban sambil menghisap bibir anak korban kemudian terdakwa NAJAMUDIN juga mencium pipi kiri, kanan dan kening anak korban, kemudian tangan kanan NAJAMUDIN meraba dari perut sampai payudara korban sambil menaikan baju yang korban gunakan sampai ke leher, kemudian terdakwa NAJAMUDIN juga meremas payudara kanan korban dari dalam miniset menggunakan tangan kiri berkali-kali. Atas perbuatan terdakwsa, anak korban tidak berani berteriak atau ngomong karena anak korban merasa takut, sehingga korban anak hanya diam saja tanpa berani melawan, kemudian terdakwa NAJAMUDIN mengangkat korban keatas badannya dengan posisi terdakwa NAJAMUDIN tidur terlentang dan anak korban berada di atasnya dengan posisi tengkurap dan kaki korban sudah terbuka, kemudian terdakwa NAJAMUDIN menurunkan celana dan celana dalam korban sampai lutut, setelah itu terdakwa NAJAMUDIN

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan pinggang korban untuk memasukan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara kedua tangan terdakwa NAJAMUDIN berada di pantat korban, kemudian korban merasakan kemaluan terdakwa NAJAMUDIN masuk kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pantat korban atas bawah menggunakan kedua tangannya yang masih berada di pantat korban berkali-kali. Setelah itu terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan kemaluannya dan memasukan jari tangan kanannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit kemudian setelah itu terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan spermanya, namun korban tidak tahu apakah terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan sperma atau tidak namun anak korban merasakan ada cairan di kemaluannya, setelah itu terdakwa NAJAMUDIN langsung menurunkan korban dari badannya. Setelah itu terdakwa langsung menaikan celana korban dan menurunkan baju anak korban kemudian terdakwa NAJAMUDIN memeluk korban sambil berkata "SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU KARENA SAYA KANGEN SAMA KAMU, SAYA GAK MAU KAMU PACARAN, SAYA GAK MAU KAMU DI SENTUH ORANG LAIN". Kemudian anak korban tidur membelakangi terdakwa NAJAMUDIN sambil menangis karena korban merasa kecewa, takut, sakit hati dan merasa sakit pada vaginanya, kemudian korban tertidur dan bangun pukul 05.00 wita. Lalu korban siap-siap untuk sekolah, kemudian korban berangkat kesekolah menggunakan motor terdakwa dan di beri uang saku Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat pulang sekolah korban langsung kerumah ibu korbannya, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya yang bernama MUHAMAD NABIL ABDUL WAHID kemudian pacar korban menyuruh korban untuk menceritakan kepada ibunya dan kemudian pada malam harinya anak korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibunya sambil mengatakan tidak mau lagi menginap dirumah terdakwa karena sudah sudah disetubuhi. Saksi HAYATUN SARIPUL IZOMI langsung menangis dan lemas. Setelah itu saksi IZOMI langsung mengajak anak korban untuk mengambil pakainnya kerumah terdakwa namun ibu korban tidak bertemu dengan terdakwa karena sedang tidak berada dirumah sehingga anak korban pulang kerumah ibunya. Setelah itu saksi IZOMI pergi lagi mencari terdakwa ke Kebon Talo ditemani oleh saksi MUHAMAD NABIL dan bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung meninggalkan saksi IZOMI dengan sepeda motor.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

K A A

Paraf M 1 2





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berkonsultasi dengan Kadus, akhirnya saksi IZOMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi. Maka kemudian anak korban dibawa ke RS Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan Visum. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/360/X/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin:

- Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam tiga, lima, tujuh yang tidak mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan.
- Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam sembilan, mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan.

Kesimpulan : pada permukaan selaput dara terdapat robekan lama yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa NAJAMUDIN Als. AJAM sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (2) Jo pasal 76 E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **1.** Anak AnakJUNIA SANIA Alias OMI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan mengalami persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban;
 - Bahwa Anak sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Saks membenarkan keterangan di BAP Polisi;
 - Bahwa Terdakwa NAJAMUDIN Als AJAM melakukan persetubuhan dan pencabulan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita anak korban Anakdi antar oleh Ibunya yakni saksi HAYATUS SARIFUL IZOMI kerumah Terdakwa NAJAMUDIN yang merupakan bapak kandung anak Anakyang beralamat di Dsn. Senggigi Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar, pada malam harinya anak korban tidur di

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	K	Α	Α
Paraf	Μ	1	2





kamar, sedangkan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras, karena rumah Terdakwa NAJAMUDIN hanya memiliki satu kamar tidur;

- Bahwa anak korban bangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita tiba-tiba anak Anakmenyadari Terdakwa NAJAMUDIN tidur disampingnya sambil memeluk anak korban, dimana anak korban tidak tahu kapan Terdakwa NAJAMUDIN masuk kekamar;
- Bahwa kemudian anak korban bangun dan mandi untuk bersiap-siap ke sekolah, kemudian diantar oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak korban tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa NAJAMUDIN karena anak korban merasa tinggal bersama orang tua kandungnya lalu siang harinya anak korban di jemput di sekolah oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya, anak korban kembali tidur di kamar dan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras seperti malam sebelumnya:
- Bahwa setelah memasuki hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, tiba-tiba anak korban terbangun karena merasakan bibirnya di cium dan setelah membuka mata ternyata dilakukan oleh Terdakwa NAJAMUDIN;
- Bahwa kemudian anak korban tertidur lagi karena masih merasa ngantuk tanpa ada rasa curiga karena korban berpikir mungkin Terdakwa NAJAMUDIN dingin di luar, sehingga anak korban membiarkan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di dalam bersama anak korban;
- Bahwa setelah memasuki hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita, anak korban bangun untuk mandi dan bersiap untuk sekolah lalu diantar oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak korban tidak merasa curiga kepada Terdakwa NAJAMUDIN karena korban merasa bersama orang tuanya, kemudian siang harinya korban kembali di jemput oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumahnya;
- Bahwa setelah memasuki hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita anak korban terbangun karena Terdakwa NAJAMUDIN tiba-tiba sudah berada di kamar tanpa menggunakan baju, lalu mencium

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	Κ	Α	Α
Paraf	Μ	1	2





bibir anak korban sambil menghisap bibir anak korban kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga mencium pipi kiri, kanan dan kening anak korban, kemudian tangan kanan NAJAMUDIN meraba dari perut sampai payudara korban sambil menaikan baju yang korban gunakan sampai ke leher, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga meremas payudara kanan korban dari dalam miniset menggunakan tangan kiri berkali-kali;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak korban tidak berani berteriak atau ngomong karena anak korban merasa takut, sehingga korban anak hanya diam saja tanpa berani melawan, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN mengangkat korban keatas badannya dengan posisi terdakwa NAJAMUDIN tidur terlentang dan anak korban berada di atasnya dengan posisi tengkurap dan kaki korban sudah terbuka, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN menurunkan celana dan celana dalam korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pinggang korban untuk memasukan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara kedua tangan Terdakwa NAJAMUDIN berada di pantat korban, kemudian korban merasakan kemaluan Terdakwa NAJAMUDIN masuk kedalam kemaluan korban, lalu Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pantat korban atas bawah menggunakan kedua tangannya yang masih berada di pantat korban berkali-kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan kemaluannya dan memasukan jari tangan kanannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit, kemudian setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan spermanya, namun anak korban tidak tahu apakah Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan sperma atau tidak namun anak korban merasakan ada cairan di kemaluannya, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN langsung menurunkan korban dari badannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menaikan celana korban dan menurunkan baju anak korban, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN memeluk korban sambil berkata "SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU KARENA SAYA KANGEN SAMA KAMU, SAYA GAK MAU KAMU PACARAN, SAYA GAK MAU KAMU DI SENTUH ORANG LAIN". kemudian anak korban tidur membelakangi Terdakwa NAJAMUDIN sambil menangis karena anak korban merasa kecewa, takut, sakit hati

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	А	A
	M	1	2





dan merasa sakit pada vaginanya, kemudian anak korban tertidur dan bangun pukul 05.00 wita. Lalu korban siap-siap untuk sekolah;

- Bahwa kemudian anak korban berangkat kesekolah menggunakan motor Terdakwa dan di beri uang saku Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pada saat pulang sekolah korban langsung kerumah ibu korbannya yaitu saksi HAYATUN SARIPUL IZOMI, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya yang bernama MUHAMAD NABIL ABDUL WAHID, kemudian pacar korban menyuruh anak korban untuk menceritakan kepada ibunya dan kemudian pada malam harinya anak korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibunya yaitu HAYATUN SARIPUL IZOMI sambil mengatakan tidak mau lagi menginap dirumah Terdakwa karena sudah sudah disetubuhi;
- Bahwa saksi HAYATUN SARIPUL IZOMI (Ibu anak korban) langsung menangis dan lemas, setelah itu saksi IZOMI langsung mengajak anak korban untuk mengambil pakaiannya kerumah Terdakwa, namun ibu korban tidak bertemu dengan Terdakwa karena sedang tidak berada dirumah, sehingga anak korban pulang kerumah ibunya;
- Bahwa setelah itu saksi IZOMI pergi lagi mencari Terdakwa ke Kebon Talo ditemani oleh saksi MUHAMAD NABIL dan bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa langsung meninggalkan saksi IZOMI dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan Kadus, akhirnya saksi IZOMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi dan kemudian anak korban dibawa ke RS Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan Visum. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/360/X/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin:
 - Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam tiga, lima, tujuh yang tidak mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan.
 - Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam sembilan, mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

K A A

Paraf M 1 2





putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak benar telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

- **2.** Saksi HAYATUN SARIFIL IZOMI Alias IZOMI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak saksi;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan di BAP Polisi;
 - Bahwa Terdakwa NAJAMUDIN Als AJAM melakukan persetubuhan dan pencabulan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencabulan tersebut namun saksi diceritkan oleh Anak korban;
 - Bahwa Anak korban menceritakan kejadiaan pencabulan yang dialami pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 terjadi di rumah mantan suami saksi yang beralamat di Dsn Senggigi Ds Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten lombok Barat;
 - Bahwa sesuai dengan cerita Anak korban kepada saksi yang menceritakan setelah memasuki hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita, anak korban bangun untuk mandi dan bersiap untuk sekolah, lalu diantar oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan di beri uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada awalnya, anak korban tidak merasa curiga kepada Terdakwa NAJAMUDIN oleh karena anak korban merasa tinggal bersama orang tuanya, kemudian siang harinya anak korban kembali di jemput oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumahnya;
 - Bahwa setelah memasuki hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita anak korban terbangun karena Terdakwa NAJAMUDIN tiba-tiba sudah berada di kamar tanpa menggunakan baju, lalu mencium bibir anak korban sambil menghisap bibir anak korban, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga mencium pipi kiri, kanan dan kening anak korban, kemudian tangan kanan NAJAMUDIN meraba dari perut sampai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	Κ	Α	Α
Paraf	Μ	1	2





putusan.mahkamahagung.go.id

payudara korban sambil menaikan baju yang anak korban gunakan sampai ke leher, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga meremas payudara kanan anak korban dari dalam miniset menggunakan tangan kiri berkali-kali;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak korban tidak berani berteriak atau ngomong karena anak korban merasa takut, sehingga anak korban hanya diam saja tanpa berani melawan, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN mengangkat korban keatas badannya dengan posisi Terdakwa NAJAMUDIN tidur terlentang dan anak korban berada di atasnya dengan posisi tengkurap dan kaki anak korban sudah terbuka, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN menurunkan celana dan celana dalam korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pinggang korban untuk memasukan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara kedua tangan Terdakwa NAJAMUDIN berada di pantat korban, kemudian anak korban merasakan kemaluan Terdakwa NAJAMUDIN masuk kedalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggerakan pantat anak korban menggunakan kedua tangannya yang masih berada di pantat anak korban berkali-kali, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan kemaluannya dan memasukan jari tangan kanannya kedalam kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit, kemudian setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan spermanya, namun anak korban tidak tahu apakah Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan sperma atau tidak namun anak korban merasakan ada cairan di kemaluannya, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN langsung menurunkan anak korban dari badannya:
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menaikan celana korban dan menurunkan baju anak korban, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN memeluk korban sambil berkata "SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU KARENA SAYA KANGEN SAMA KAMU, SAYA GAK MAU KAMU PACARAN,SAYA GAK MAU KAMU DI SENTUH ORANG LAIN", kemudian anak korban tidur membelakangi Terdakwa NAJAMUDIN sambil menangis karena korban merasa kecewa, takut, sakit hati dan merasa sakit pada vaginanya, kemudian korban tertidur dan bangun pukul 05.00 wita. Lalu korban siap-siap untuk sekolah, kemudian korban

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





berangkat kesekolah menggunakan motor Terdakwa dan di beri uang saku Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban tidak berani melakukan perlawanan karena ketakutan oleh karena itu Anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan kepada saksi perihal pengancaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar bahwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

- **3.** Saksi MUHAMMAD NABIL, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada teman saksi;
 - Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di penyidik dan benar keterangan yang Saksi berikan di penyidik;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, akan tetapi saksi hanya diberi tahu oleh Anak AnakJUNIA SANI bahwa telah disetubuhi oleh bapak kandungnya yakni Terdakwa NAJAMUDIN yang dilakukan pada hari hari Sabtu, 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita, dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, karena saat itu awalnya anak korban tidak berani memberitahu ibunya tentang perbuatan Terdakwa, namun saksi sarankan supaya memberitahukan ibunya, lalu pada malam harinya saksi ditelpon oleh ibunya anak korban untuk meminta saksi menemani kerumah Terdakwa untuk mengambil pakaian anak korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 malam, saksi ditelpon oleh ibunya anak korban diminta untuk menemani anak korban;
 - Bahwa rekasi ibunya anak korban sangat terkejut sehingga ibunya OMI meminta saksi untuk menemani mencari Terdakwa ke rumahnya, namun kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi diminta untuk menemani ibu korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut:

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan kepada Anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tidak benar:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak kandung Terdakwa yang bernama OMI JUNIA SANI;
- Bahwa kejadiannya yakni malam itu karena hujan, Terdakwa masuk tidur di kamar tempat kedua anak Terdakwa tidur, lalu keduanya tidur di lengan Terdakwa dan berpesan kepada anak Anaksupaya tetap melanjutkan sekolahnya sambil Terdakwa mencium keningnya OMI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara atau memegang kemaluannya anak OMI;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata pada Anak Korban alasan menyetubuhi dikarenakan merasa kangen dan tidak ingin Anak Korban didekati oleh lelaki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NAJAMUDIN Als AJAM melakukan persetubuhan dan pencabulan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 wita dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita anak korban Anakdi antar oleh Ibunya yakni saksi HAYATUS SARIFUL IZOMI kerumah Terdakwa NAJAMUDIN yang merupakan bapak kandung anak Anakyang beralamat di Dsn. Senggigi Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar, pada malam harinya anak korban tidur di kamar, sedangkan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras, karena rumah Terdakwa NAJAMUDIN hanya memiliki satu kamar tidur;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	А	A
	M	1	2





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban bangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita tiba-tiba anak Anakmenyadari Terdakwa NAJAMUDIN tidur disampingnya sambil memeluk anak korban, dimana anak korban tidak tahu kapan Terdakwa NAJAMUDIN masuk kekamar;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berlanjut pada hari hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, tiba-tiba anak korban terbangun karena merasakan bibirnya di cium dan setelah membuka mata ternyata dilakukan oleh Terdakwa NAJAMUDIN;
- Bahwa benar kemudian anak korban tertidur lagi karena masih merasa ngantuk tanpa ada rasa curiga karena korban berpikir mungkin Terdakwa NAJAMUDIN dingin di luar, sehingga anak korban membiarkan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di dalam bersama anak korban;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita anak korban terbangun karena Terdakwa NAJAMUDIN tiba-tiba sudah berada di kamar tanpa menggunakan baju, lalu mencium bibir anak korban sambil menghisap bibir anak korban kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga mencium pipi kiri, kanan dan kening anak korban, kemudian tangan kanan NAJAMUDIN meraba dari perut sampai payudara korban sambil menaikan baju yang korban gunakan sampai ke leher, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga meremas payudara kanan korban dari dalam miniset menggunakan tangan kiri berkali-kali;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, anak korban tidak berani berteriak atau ngomong karena anak korban merasa takut, sehingga korban anak hanya diam saja tanpa berani melawan, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN mengangkat korban keatas badannya dengan posisi terdakwa NAJAMUDIN tidur terlentang dan anak korban berada di atasnya dengan posisi tengkurap dan kaki korban sudah terbuka, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN menurunkan celana dan celana dalam korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pinggang korban untuk memasukan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara kedua tangan Terdakwa NAJAMUDIN berada di pantat korban, kemudian korban merasakan kemaluan Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pantat korban atas bawah menggunakan kedua tangannya yang masih berada di pantat korban berkali-kali;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan kemaluannya dan memasukan jari tangan kanannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit, kemudian setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan spermanya, namun anak korban tidak tahu apakah Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan sperma atau tidak namun anak korban merasakan ada cairan di kemaluannya, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN langsung menurunkan korban dari badannya;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menaikan celana korban dan menurunkan baju anak korban, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN memeluk korban sambil berkata "SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU KARENA SAYA KANGEN SAMA KAMU, SAYA GAK MAU KAMU PACARAN, SAYA GAK MAU KAMU DI SENTUH ORANG LAIN". kemudian anak korban tidur membelakangi Terdakwa NAJAMUDIN sambil menangis karena anak korban merasa kecewa, takut, sakit hati dan merasa sakit pada vaginanya, kemudian anak korban tertidur dan bangun pukul 05.00 wita. Lalu korban siap-siap untuk sekolah;
- Bahwa benar kemudian anak korban berangkat kesekolah menggunakan motor Terdakwa dan di beri uang saku Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pada saat pulang sekolah korban langsung kerumah ibu korbannya yaitu saksi HAYATUN SARIPUL IZOMI, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya yang bernama MUHAMAD NABIL ABDUL WAHID, kemudian pacar korban menyuruh anak korban untuk menceritakan kepada ibunya dan kemudian pada malam harinya anak korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada ibunya yaitu HAYATUN SARIPUL IZOMI sambil mengatakan tidak mau lagi menginap dirumah Terdakwa karena sudah sudah disetubuhi;
- Bahwa benar saksi HAYATUN SARIPUL IZOMI (Ibu anak korban) langsung menangis dan lemas, setelah itu saksi IZOMI langsung mengajak anak korban untuk mengambil pakaiannya kerumah Terdakwa, namun ibu korban tidak bertemu dengan Terdakwa karena sedang tidak berada dirumah, sehingga anak korban pulang kerumah ibunya;
- Bahwa benar setelah itu saksi IZOMI pergi lagi mencari Terdakwa ke Kebon Talo ditemani oleh saksi MUHAMAD NABIL dan bertemu dengan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

K A A

Paraf M 1 2





Terdakwa namun Terdakwa langsung meninggalkan saksi IZOMI dengan sepeda motor;

- Bahwa benar selanjutnya Anak korban menceritakan kejadiaan pencabulan yang dialami pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2024 terjadi di rumah mantan suami saksi IZOMI;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD NABIL mengetahui rekasi ibunya Anak Korban (OMI) sangat terkejut mengetahui peristiwa yang dialami Anak Korban, sehingga ibunya OMI meminta saksi untuk menemani mencari Terdakwa ke rumahnya, namun kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi diminta untuk menemani ibu korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah berkonsultasi dengan Kadus, akhirnya saksi IZOMI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Senggigi dan kemudian anak korban dibawa ke RS Bhayangkara Polda NTB untuk dilakukan Visum. Hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. Sket/Ver/360/X/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin:
 - Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam tiga, lima, tujuh yang tidak mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan.
 - Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam sembilan, mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- 3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;

Menimbang, unsur setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AMAD ISMAIL Bin GIMAN yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/ kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2	





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan dalam KUHP ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld menurut Prof.Simons adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu, tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, akan tetapi pengertian kekerasan dalam uraian unsur ini juga mencakup kekerasan yang dilakukan dengan memakai sebuah alat sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman memiliki beberapa pengertian antara lain :

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya:
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Dari pengertian tersebut diatas Majelis Hakim tidak perlu memastikan apakah Terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakn atau tidak. Majelis Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai Terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (dengan ancaman), asalkan maksudnya jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam undang-undang ini, Majelis Hakim mengutip tulisan Ririn Puspitasari "Analisis Pasal 81-Pasal 90 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" Minggu 10 januari 2016, menguaraikan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (anak) untuk mecapai kehendaknya, dalah hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;
- serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau katakata yang bertentangan dengan kebenaran;
- membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani (R. Soesilo, KUHP beserta komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud dari Pembuat Undang-undang ini adalah pengkhususan terhadap perlindungan anak, oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berlaku pula asas hukum "lex specialist derogat legi generalist", sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai anak tunduk kepada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengertian anak tersebut haruslah dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini yaitu salah satu tujuan untuk melakukan perlindungan anak adalah agar anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara oktimal, baik pisik, mental, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Terdakwa NAJAMUDIN als. AJAM, pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat telah melakukan perbuatan asusila tehadap anak AnakJunia Sani Alias Omi dengan cara menyetubuhi anak Anaksecara paksa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak AnakJunia Sani Alias Omi yang mengalami peristiwa secara langsung bahwa anak korban menerangkan pada saat anak Anaksedang tidur sekitar pukul 02.00 Wita terbangun dikarenakan Terdakwa NAJAMUDIN tiba-tiba sudah berada di kamar tanpa menggunakan baju, lalu mencium bibir anak Anaksambil menghisap bibir anak korban, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga mencium pipi kiri, kanan dan kening anak korban, kemudian tangan kanan NAJAMUDIN meraba dari perut sampai payudara korban sambil menaikan baju yang korban gunakan sampai ke leher, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN juga meremas payudara kanan korban dari dalam miniset menggunakan tangan kiri berkali-kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa, anak Anaktidak berani berteriak atau ngomong dikarenakan anak korban merasa takut, sehingga korban anak hanya diam saja tanpa berani melawan, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN mengangkat korban keatas badannya dengan posisi Terdakwa NAJAMUDIN tidur terlentang dan anak korban berada di atasnya dengan posisi tengkurap dan kaki korban sudah terbuka, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN menurunkan celana dan celana dalam korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pinggang korban untuk memasukan kemaluannya yang sudah mengeras dengan cara kedua tangan Terdakwa NAJAMUDIN berada di pantat korban, kemudian korban merasakan kemaluan Terdakwa NAJAMUDIN masuk kedalam kemaluan korban, lalu Terdakwa NAJAMUDIN menggerakan pantat korban atas bawah menggunakan kedua tangannya yang masih berada di pantat korban berkali-kali. Setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan kemaluannya dan memasukan jari tangan kanannya kedalam kemaluan korban sekitar 2 (dua) menit, kemudian setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan spermanya, namun anak korban tidak tahu apakah Terdakwa NAJAMUDIN mengeluarkan sperma atau tidak namun anak korban merasakan ada cairan di kemaluannya, setelah itu Terdakwa NAJAMUDIN langsung menurunkan korban dari badannya. Setelah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung menaikan celana korban dan menurunkan baju anak korban, kemudian Terdakwa NAJAMUDIN memeluk anak korban sambil berkata "SAYA KAYAK GINI SAMA KAMU KARENA SAYA KANGEN SAMA KAMU, SAYA GAK MAU KAMU PACARAN, SAYA GAK MAU KAMU DI SENTUH ORANG LAIN". Kemudian anak korban tidur membelakangi Terdakwa NAJAMUDIN sambil menangis karena anak korban merasa kecewa, takut, sakit hati dan merasa sakit pada vaginanya, kemudian anak korban tertidur dan bangun pukul 05.00 Wita. Lalu anak korban siap-siap untuk sekolah, kemudian anak korban berangkat kesekolah menggunakan motor terdakwa dan di beri uang saku Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat pulang sekolah anak korban langsung kerumah ibu korbannya, lalu anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada pacarnya yang bernama Muhamad Nabil Abdul Wahid, kemudian pacar anak korban menyuruh untuk menceritakan kepada ibunya Hayatun Saripul Izomi;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan awal mulanya sebelum peristiwa persetubuhan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 wita, Anak AnakJunia Sani Alias Omi di antar oleh Ibunya vakni saksi Hayatus Sariful Izomi kerumah Terdakwa NAJAMUDIN yang merupakan bapak kandung Anak Anakyang beralamat di Dsn. Senggigi Ds. Senggigi Kec. Batulayar Kab. Lobar, lalu pada malam harinya Anak Korban tidur di kamar, sedangkan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras, karena rumah Terdakwa NAJAMUDIN hanya memiliki satu kamar tidur. Ketika Anak Korban bangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita tibatiba Anak Anakmenyadari Terdakwa NAJAMUDIN tidur disampingnya sambil memeluk anak korban, dimana Anak Korban tidak tahu kapan Terdakwa NAJAMUDIN masuk kekamar. Kemudian Anak Korban bangun dan mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Anak Korban kemudian diantar oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan diberi uang saku sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut, Anak Korban tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa NAJAMUDIN karena Anak Korban merasa bersama orangtua kandungnya. Siang harinya Anak Korban dijemput di sekolah oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumah Terdakwa. Kemudian pada malam harinya, Anak Korban kembali tidur di kamar dan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di teras seperti malam sebelumnya;

Hala	aman 2	24 dari	33 F	Putusan	Nomor	734/Pid	.Sus/	2024/	PN I	Иtr
							K	Δ	Δ	

,,,	atasan Nomoi	7 0 -7 1	ıu.	OU3/2	_02-7/	, , , ,	•
				Κ	Α	Α	
	Paraf			Μ	1	2	





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memasuki hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 wita, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena merasakan bibirnya di cium dan setelah membuka mata ternyata dilakukan oleh Terdakwa NAJAMUDIN. Kemudian Anak Korban tertidur lagi karena masih merasa ngantuk tanpa ada rasa curiga karena Anak Korban berpikir mungkin Terdakwa NAJAMUDIN dingin di luar, sehingga Anak Korban membiarkan Terdakwa NAJAMUDIN tidur di dalam bersama Anak Korban. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita Anak Korban bangun untuk mandi dan bersiap untuk sekolah lalu diantar oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan diberi uang saku sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut , Anak Korban tidak merasa curiga kepada Terdakwa NAJAMUDIN karena Anak Korban merasa bersama orang tuanya, kemudian siang harinya Anak Korban kembali di jemput oleh Terdakwa NAJAMUDIN dan kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa selain Anak korban, saksi fakta yang diajukan Penuntut Umum yakni saksi Hayatun Saripul Izomi (Ibu anak korban) juga menerangkan bahwa anak korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi Hayatun Saripul Izomi (ibunya) sambil mengatakan tidak mau lagi menginap dirumah Terdakwa karena sudah disetubuhi, lalu saksi Hayatun Saripul Izomi langsung menanyakan disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara bagaimana lalu anak korban menjelaskan awal mula kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dan hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 terjadi dirumah mantan suami saksi (Terdakwa NAJAMUDIN) beralamat di Dsn. Senggigi, Ds. Senggigi, Kecamatan Batu layar Kabupaten Lombok Barat yang awalnya anak saksi pulang sekolah hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 15.00 wita langsung menemui saksi dirumah dengan membawa motor sendiri setelah itu anak korban langsung cerita kepada saksi, sebelumnya anak saksi cerita kepada pacarnya terlebih dahulu dan pacaranya marah, barulah anak korban berani cerita kepada saksi bahwa dia sudah di cium dibagian pipi dan di raba-raba di bagian payudaranya pada saat sedang tidur oleh bapak kandungnya dirumah bapaknya (Terdakwa NAJAMUDIN), setelah itu saksi Izomi langsung mengajak anak korban untuk mengambil pakainnya kerumah Terdakwa namun ibu korban tidak bertemu dengan Terdakwa karena sedang tidak berada dirumah sehingga anak korban pulang kerumah ibunya. Setelah itu saksi Izomi pergi lagi mencari Terdakwa ke Kebon Talo ditemani oleh saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2	





putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nabil dan bertemu dengan Terdakwa namun oleh Terdakwa langsung meninggalkan saksi Izomi dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Nabil Abdul Wahid juga menerangkan saksi pernah diberitahu oleh anak AnakJunia Sani bahwa telah disetubuhi oleh bapak kandungnya yakni Terdakwa NAJAMUDIN yang dilakukan pada hari hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wita, dilakukan di rumah Terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat. Awalnya anak korban tidak berani memberitahu ibunya tentang perbuatan Terdakwa, namun saksi sarankan supaya memberitahu ibunya, lalu pada malam harinya saksi ditelpon oleh ibunya anak korban untuk meminta menemani kerumah Terdakwa untuk mengambil pakaian anak korban, selain itu saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saksi diminta untuk menemani ibu anak korban ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan saksi – saksi oleh karena menurut Terdakwa, ianya Terdakwa tidak ada memaksa dan membujuk anak untuk dilakukan perbuatan persetubuhan dengannya yang bertempat tinggal dirumah Terdakwa di Dusun Senggigi Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 02.00 Wita;

Menimbang, bahwa adalah hak – hak Terdakwa untuk membantah, namun Majelis Hakim akan berupaya mengungkap kebenaran materil atau kebenaran sejati dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut prinsip negatif wettelijk bewijstheorie yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat – alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Prinsip tersebut terkandung dalam pasal 183 KUHAP yang memberikan batasan untuk Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan Hakim dan minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi – saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan tentang Hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Polda NTB No. Sket/Ver/360/X/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :
 - Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam tiga, lima, tujuh yang tidak mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan;
 - Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam sembilan, mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan;

Kesimpulan : pada permukaan selaput dara terdapat robekan lama yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum Et Repertum sebagaimana tersebut diatas dibantah oleh Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa ianya tidak mengakui hasil Visum dalam perkara aquo oleh karenanya itu bukan merupakan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta yang terungkap persidangan dari saksi – saksi fakta yang saling bersesuaian tersebut di atas, meskipun tidak ada yang melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tehadap Anak Korban, namun atas perbuatan Terdakwa, Anak Ko rban saat ini menunjukkan indikasi mengalami gangguan kecemasan tinggi atas kejadian tersebut sesuai dengan Laporan Pendampingan Psikologi Kasus Pelec ehan Seksual Anak pada tanggal 9 November 2022 yang dibuat dan ditandatan gani oleh Nora Devi, S. Psi., M. Psi., Psikolog selaku Petugas Asessmen Psikolog Klinis, dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Anak Korb an saat ini menunjukkan adanya indikasi mengalami gangguan kecemasan tinggi atas kejadian pelecehan seksual yang dialaminya dan Anak Korban. Adapun gejala yang dialami merasa sulit bernafas ketika mengingat permasalahan yang dialami, merasa cemas yang berlebihan dalam suatu situasi, menjadi mudah panik, khawatir dan takut dengan kejadian serupa dan kesulitan untuk focus karena sesuatu yang sedang mengganggu pikirannya, sehingga dapat disimpulkan Anak Korban mengalami beberapa symptom yang mengarah ke kecemasan tingkat tinggi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut meskipun saat melakukan perbuatan Terdakwa tidak mengeluarkan kata ancaman namun dengan tekanan yang dialami oleh Anak Korban, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma bagi Anak Korban, selain itu saat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tenaga yang jauh lebih besar dari tenaga Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari saksi – saksi fakta yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka saksi fakta yang bernama Hayatun Saripul Izomi dan saksi Muhamad Nabil Abdul Wahid digunakan sebagai petunjuk juga merupakan keterangan saksi, dan keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga dengan merujuk pasal 183 KUHAP yang berkaitan dengan pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti hukum positif tidak memberikan kewajiban salah satu alat bukti yang digunakan harus merupakan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa membantah tidak ada melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, akan tetapi dalam Berita Acara Penyidik Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban awalnya Anak Korban tidur dilengan tangan Terdakwa dengan posisi membelakangi, lalu Terdakwa mengelus kepala Anak Korban kemudian Anak Korban membalikan badannya hingga posisi terlentang mengahadap keatas, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban membalikan badannya kearah Terdakwa dan saling berhadapan, kemudian setelah itu Terdakwa mencium lagi pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencium kening Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan cara menghisap bibir atas Anak Korban kurang lebih selama 5 detik dan setelah Terdakwa mencium lalu mengatakan " SAYA SAYANG KAMU" kepada Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Korban dari luar bajunya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa meraba pinggang Anak Korban untuk membuat Anak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Korban merangsang, setelah itu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan cara menggosokan jari tengah pada kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban lalu Anak Korban terbangun dan naik keatas badan Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium keningnya lagi, setelah itu Terdakwa langsung sadar atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menurunkan kembali Anak Korban dari badan Terdakwa dan menyuruh Anak Korban tidur;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim merujuk pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat bukti yang akan digunakan oleh Majelis Hakim terhadap perkara ini minimal 2 alat bukti meskipun Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi –saksi yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa saksi – saksi fakta yang keterangannya di sumpah dapat digunakan sebagai petunjuk, namun merupakan alat bukti saksi dalam perkara ini. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak Anakmaupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dapatlah digunakan sebagai alat bukti Petunjuk, dimana dalam pasal 188 KUHAP: yakni perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mengutip isi pasal 183 KUHAP, walaupun Terdakwa sejak semula membantah tidak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban Omi, namun berdasarkan alat bukti saksi maupun alat bukti petunjuk sebagaimana dalam pasal 188 KUHAP, maka berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor Sket/Ver/360/X/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sely Rohmaniah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin: Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam tiga, lima, tujuh yang tidak mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan dan Terdapat robekan selaput dara sesuai arah jam sembilan, mencapai dasar dan tidak berwarna kemerahan, dengan hasil kesimpulan pada permukaan selaput dara terdapat robekan lama yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, dengan demikian benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Anakyang mengakibatkan trauma yang mendalam secara psikis;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pengetian anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah karena secara pisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik pisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memilik kematangan pisik, psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak AnakJunia Sani Alias Omi termasuk kriteria Anak;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut menurut pengakuan Anak AnakJunia Sani Alias Omi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Hayatun Saripul Izomi yang menerangkan bahwa Anak korban berumur 16 (enam belas) tahun dan setelah Majelis Hakim mempelajari Berkas Acara Penyidik maka ditemukan di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Omi Junia Sani Alias Omi yang menerangkan Anak AnakJunia Sani Alias Omi lahir pada tanggal 25 Juni 2007, sehingga Anak AnakJunia Sani Alias Omi masih berumur 16 (enam belas) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak AnakJunia Sani Alias Omi termasuk dalam kategori Anak karena pada saat terjadi berlangsungnya tindak pidana Anak AnakJunia Sani Alias Omi masih berusia 16 (enam belas) tahun maka secara pisik, psikis, maupun sosial belum memiliki kematangan pisik, psikis maupun sosial dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka saksi – saksi fakta yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti saksi dan alat bukti petunjuk dalam perkara ini sehingga dapat melumpuhkan bantahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 (dua) yaitu unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2	





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban karena ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi Hayatun Sariful Izomi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (dua) yaitu unsur yan g dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) ayat (3) Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipidana yang setimpal, sepadan, patut dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan selain itu kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K M	А 1	A 2	



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak bermoral dan tidak berprikemanusiaan karena dilakukan terhadap anak kandungnya, yang berakibat Anak Korban tidak mau lagi bertemu dengan Terdakwa selaku ayah kandungnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) ayat (3) Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa NAJAMUDIN Alias AJAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAJAMUDIN Alias AJAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2	





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj. Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Anggundoro, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mtr